

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi pembayaran ujarah atas biaya gadai pada PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan dalam perspektif Fiqih Muamalah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya memahami praktik keuangan syariah, khususnya dalam konteks gadai (*Rahn*) dan sistem ujarah (biaya sewa) yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian mekanisme pembayaran ujarah di PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan dengan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah, serta mengidentifikasi potensi implikasi syariah dari praktik tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Imam Arifin Duniathi selaku kasir di PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan, serta analisis dokumen terkait prosedur dan ketentuan gadai. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai proses perhitungan dan pengambilan biaya ujarah, serta persyaratan gadai barang jaminan seperti kendaraan dan barang elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan fiqih muamalah yang membolehkan adanya biaya atas manfaat yang diberikan, dalam hal ini manfaat keamanan dan pemeliharaan barang jaminan. perhitungan biaya pemeliharaan gadai (*mu'nah/ujrah*) di Pegadaian Syariah dengan sistem minimal 10 hari itu boleh dalam fikih muamalah. Ini karena biaya tersebut dianggap sebagai ongkos sewa (*ujrah*) atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, bukan sebagai bunga atas pinjaman. Dengan syarat Biaya itu murni untuk jasa penitipan dan pemeliharaan, bukan keuntungan dari jumlah pinjaman. Tidak ada *riba* terselubung. Artinya, biaya tidak dihitung berdasarkan persentase pinjaman, tapi lebih ke nilai barang atau biaya asli perawatan. Dan Nasabah mengetahui dan setuju dengan sistem ini dari awal. Jadi, meskipun nasabah menggadai barang cuma sehari, tidak masalah meski biaya dihitung minimal 10 hari. Ini seperti aturan sewa pada umumnya, di mana ada biaya minimal yang harus dibayar. Yang penting, semuanya transparan dan tidak ada unsur *riba*.

Kata kunci: implementasi, *Rahn*, *ijarah*

Abstract

This research examines the implementation of ujrah payments on pawn costs at PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan from the perspective of Fiqih Muamalah. The background of this research is motivated by the importance of understanding Islamic financial practices, particularly in the context of pawn (Rahn) and the ujrah system (rental fees) applied by Islamic financial institutions such as Pegadaian. The objective of this study is to analyze the suitability of the ujrah payment mechanism at PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan with the principles of Fiqih Muamalah, as well as to identify the potential Islamic implications of such practices.

The research method used is descriptive qualitative, with a case study approach. Data collection was carried out through interviews with Mr. Imam Arifin Duniathi, the cashier at PT. Pegadaian Syariah UPS Kamal Bangkalan, as well as document analysis related to procedures and regulations for pledges. The data obtained were then analyzed to provide a comprehensive picture of the calculation process and the charging of ujrah fees, as well as the requirements for pledging collateral items such as vehicles and electronic goods.

The research results show that according to Islamic commercial jurisprudence which allows for costs for the benefits provided, in this case the benefits of security and maintenance of collateral goods, the calculation of maintenance costs for pawning (mu'nah/ujrah) in Sharia pawnshops with a minimum system of 10 days is permissible in Islamic commercial jurisprudence. This is because such costs are considered as rental costs (ujrah) for the services of storing and maintaining pawned goods, not as interest on a loan. It is required that these costs are purely for the services of custody and maintenance, not profit from the loan amount. There is no hidden usury. This means that costs are not calculated based on the percentage of the loan, but more on the value of the goods or the actual maintenance costs. And customers are aware and agree to this system from the beginning. So even if the customer pawns an item for just a day, it is not a problem even if the cost is calculated for a minimum of 10 days. This is similar to general rental rules, where there is a minimum fee that must be paid.

Keywords: *implementation, pledge, leasing*